

**KOORDINASI BIDANG REHABILITASI SOSIAL DALAM
MENGANTISIPASI BERTAMBAHNYA ORANG DENGAN
GANGGUAN JIWA (ODGJ) DI DINAS SOSIAL
KOTA SAMARINDA**

Rizky Yanuar Ansyari, Heryono Susilo Utomo, M. Z. Arifin

**eJournal Administrasi Publik
Volume 9, Nomor 1, 2020**

HALAMAN PERSETUJUAN PENERBITAN ARTIKEL EJOURNAL

Artikel eJournal dengan identitas sebagai berikut:

Judul : Koordinasi Bidang Rehabilitasi Sosial Dalam Mengantisipasi Bertambahnya Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Dinas Sosial Kota Samarinda.

Pengarang : Rizky Yanuar Ansyari

NIM : 1202015108


Program Studi : Administrasi Publik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Mulawarman

Telah diperiksa dan disetujui secara online oleh eJournal Program Studi S1 Administrasi Publik FISIP Universitas Mulawarman.

Samarinda, 30 Januari 2020

Pembimbing I



Dr. Heryono Susilo Utomo, M.Si
NIP. 19591023 198803 1 010

Pembimbing II



Drs. M. Z. Arifin, M.Si
NIP. 19570706 198203 1 003

Bagian di bawah ini
DI ISI OLEH STAF PRODI YANG DITUGASKAN

Identitas terbitan untuk artikel di atas

Nama Terbitan : eJournal Administrasi Publik	Program Studi Administrasi Publik
Volume : 9	
Nomor : 1	
Tahun : 2020	
Halaman : 4638 - 4649	
	<u>Dr. Cathas Teguh Prakoso, M.Si</u> NIP. 19741120 200501 1 001

KOORDINASI BIDANG REHABILITASI SOSIAL DALAM MENGANTISIPASI BERTAMBAHNYA ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ) DI DINAS SOSIAL KOTA SAMARINDA

Rizky Yanuar Ansyari¹, Heryono Susilo Utomo², M. Z. Arifin³

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui koordinasi bidang rehabilitasi sosial untuk mencegah tumbuhnya ODGJ di dinas sosial kota Samarinda dan mengetahui faktor-faktornya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi Dinas Sosial Kota Samarinda dalam mencegah peningkatan ODGJ dari indikator koordinasi Dinas Sosial dengan satuan kepolisian kota Samarinda dalam mengantisipasi peningkatan Orang Dengan Gangguan Jiwa di Samarinda sudah cukup baik. Dengan adanya perencanaan maka penerapan manajemen pertumbuhan Orang Dengan Gangguan Jiwa menjadi lebih tepat. Dalam penertiban, Dinas Sosial berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait. Sedangkan Dinsos berkoordinasi dengan instansi lain untuk mencegah tumbuhnya Orang Dengan Gangguan Jiwa, bersinergi dengan Kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja, Dinsos memantau permasalahan tersebut. Faktor penghambat: Koordinasi instansi terkait dalam pencegahan orang dengan gangguan jiwa di Kota Samarinda adalah belum adanya pedoman SOP penanganan penyandang gangguan jiwa yaitu instruksi kerja dinas sosial dan satuan pelayanan publik kepolisian. kota Samarinda, agar fungsi pengawasan Orang Dengan Gangguan Jiwa tetap sesuai dengan tugas dan tugas masing-masing instansi, pengawasan terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa dipersulit dengan ditinggalkannya terbatasnya jumlah petugas yang menangani masalah gangguan kesehatan jiwa, kurangnya tim rumah sakit jiwa yang berpartisipasi. Dibawah kepemimpinan Orang Dengan Gangguan Jiwa, minimnya perlindungan khusus terhadap gangguan kesehatan jiwa terlantar diungkap Satuan Polisi Pamong Praja dan rapat koordinasi.

Kata Kunci : *Koordinasi, Mengantisipasi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).*

¹ Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik Universitas Mulawarman Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Email: rzkyanuar26@gmail.com

² Dosen Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Unmul

³ Dosen Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Unmul

Pendahuluan

Dalam proses penertiban ODGJ di Kota Samarinda, Dinas Sosial (DINSOS) saling berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP), Dinas Kesehatan (DINKES) dan Rumah Sakit Jiwa (RSJ) untuk menangani dan mencegah ODGJ yang berada di jalanan dan belum pernah mendapat perawatan atau tertangkap pada saat penertiban angkut. keluar Tercapainya tujuan pelaksanaan koordinasi tergantung pada seberapa lengkap informasi terkait masalah yang akan dikoordinasikan dari pihak yang terkait, sehingga ketika data atau permasalahan yang diterima dengan cepat dan koordinasi yang tepat maka makin cepat pula tindakan yang diambil oleh instansi yang terkait dalam proses penertiban ODGJ yang ada di jalanan atau yang tersebar di kota Samarinda.

Peranan dan koordinasi antar instansi tersebut turut tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa Pasal 76 ayat 2 yang berbunyi “Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam mengadakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang Kesehatan Jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) wajib berkoordinasi dengan pemangku kepentingan”. Serta pasal 80 yang berbunyi “Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab melakukan penatalaksanaan terhadap ODGJ yang terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan dirinya dan/atau orang lain, dan/atau mengganggu ketertiban dan/atau keamanan umum”. Berdasarkan pasal tersebut telah menjadi dasar bahwa pemerintah dan instansi terkait memiliki peranan penting serta kewajiban terhadap penanganan ODGJ yang masih terlantar ataupun kehadiran ODGJ baru yang turut menambah jumlah angka penderita gangguan jiwa di Kota Samarinda.

Pada kondisi aktualnya penulis turut mendapati adanya kendala dalam pelaksanaan koordinasi antar instansi tersebut dimana kendala ini juga menjadikan permasalahan utama bertambahnya ODGJ yang ada di Kota Samarinda. Adapun kendala yang penulis dapati tersebut seperti komunikasi dua arah yang tidak berjalan antara Dinas Sosial dan Satpol PP dalam melakukan penertiban ODGJ dan tidak adanya konfirmasi yang dilakukan pada saat menjalankan tugas inspeksi ataupun mendapati kasus-kasus baru yang dilakukan oleh Satpol PP ketika dilapangan. Kemudian baik Dinas Sosial dan Satpol PP dalam upayanya mengantisipasi ODGJ yang ada di Kota Samarinda masih mengharapkan adanya informasi yang diberikan oleh masyarakat dan masih kurangnya tindakan inisiatif ataupun langkah preventif sehingga hal tersebut berkesan sangat lambat serta bertentangan dalam prinsip antisipasi yang dilakukan.

Berdasarkan latar belakang yang penulis paparkan, kondisi persebaran ODGJ yang ada di Kota Samarinda terus mengalami kenaikan angka pertahun walau Dinas Sosial telah berupaya mengurangi dan mengantisipasinya dengan beberapa program yang telah direncanakan. Namun, hal yang mendasari kenaikan angka persebaran ODGJ yang ada di Kota Samarinda dapat juga dilihat melalui tingkat koordinasi yang kurang efisien antar instansi. Hal ini

dikarenakan ketika penulis melakukan program Kuliah Kerja Nyata di Dinas Sosial Kota Samarinda melihat bahwa adanya kelambanan dan kendala koordinasi dalam proses menangani persebaran ODGJ, ditambah lagi dengan kasus pada tahun 2018 dimana Aparatur Sipil Negara (ASN) tewas terbunuh oleh amukan ODGJ yang menyerang langsung secara fisik, kasus ini menjadi perhatian yang sangat serius mengenai ODGJ yang masih berada di jalanan dan belum ditangani secara efisien oleh pemerintahan karena antisipasi dan penggalakan penertiban ODGJ dilakukan ketika kasus tersebut telah terjadi dan memakan korban.

Oleh sebab itu, hal ini juga yang menjadi ketertarikan penulis untuk mengkaji lebih lanjut mengenai koordinasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan instansi terkait lainnya dengan menggunakan teori Organisasi Manajemen, Koordinasi, dan konsep Gangguan Jiwa. Secara ilmiah penelitian ini akan diteliti dengan judul “Koordinasi Bidang Rehabilitasi Sosial Dalam Mengantisipasi Bertambahnya Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Dinas Sosial Kota Samarinda.

Tinjauan Pustaka

Teori Organisasi dan Manajemen

Menurut Hasibuan (2011:120) menjelaskan bahwa organisasi adalah suatu sistem formal, terstruktur dan terkoordinasi yang menyatukan sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Namun menurut Weber, Thoha (2014:113), organisasi membentuk batasan-batasan tertentu sehingga seseorang yang berkomunikasi dengan orang lain tidak melakukannya secara sukarela. Mereka dibatasi oleh aturan-aturan tertentu.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen organisasi adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan berbagai upaya anggota organisasi, serta sarana organisasi untuk mencapai tujuan yang bersifat sistemis, memadukan bagian-bagian yang saling berkaitan menjadi satu kesatuan, dimana kekuasaan, koordinasi dan kepemimpinan dilatih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Bentuk-Bentuk Organisasi

Menurut Manullang (2009:61), bentuk organisasi yaitu:

1. Bentuk organisasi linier
2. Bentuk fungsional organisasi
3. Bentuk garis dan staf
4. Bentuk organisasi pribadi dan fungsional

Organisasi, baik formal maupun informal, melakukan semua aktivitasnya, dan harus ada hubungan antara mereka yang melakukan aktivitas tersebut. Semakin banyak langkah yang diambil, semakin rumit hubungan tersebut. Untuk mengatasi masalah ini, dibuatlah struktur organisasi yang menggambarkan hubungan antar kelompok/departemen.

Fungsi Organisasi dan Fungsi Manajemen

Menurut Abeng (2006:111), fungsi pengorganisasian terdiri dari empat fungsi yang saling berkaitan. Kegiatan tersebut juga dapat dipublikasikan di organisasi kegiatan Dinas Sosial Kota Samarinda, yaitu: *Defining Work*, *Grouping Work*, *Assigning Work* dan *Integrating Work*.

Manajemen

Menurut Sudarwani dan Danim (2010:18), manajemen adalah suatu proses unik dalam merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan dan mengarahkan kegiatan untuk menentukan dan mencapai tujuan yang telah ditentukan dengan bantuan sumber daya manusia. Cara lain untuk mencapai tujuan tertentu menurut Terry (Hasibuan 2011:3) adalah proses multi tindakan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengerahan dan pengendalian, yang dilakukan melalui eksploitasi untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. sumber daya manusia dan sumber lainnya.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah serangkaian kegiatan atau kegiatan yang mengembangkan segala upaya untuk mengatur dan menggunakan sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang tersedia untuk mencapai tujuan organisasi tertentu.

Fungsi Manajemen

Fungsi manajemen dapat dibagi menjadi beberapa bagian menurut Terry (2010:9) yaitu bagian perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*).

Unsur-Unsur Manajemen

Menurut Effendi (2014:20), manajemen memiliki unsur-unsur yang saling terkait satu sama lain, yaitu: Manusia (*Man*), Uang (*Money*), Metode (*Method*), Bahan-bahan/perlengkapan (*Material*), Mesin-mesin (*Machines*), Pasar (*Market*) dan Informasi (*Information*)

Kordinasi

Menurut Terry dalam Hasibuan (2011:81), koordinasi adalah kerja yang sinkron dan teratur untuk menjamin waktu dan waktu yang tepat serta pelaksanaannya yang langsung untuk menciptakan suatu tindakan yang terpadu dan serasi untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Koordinasi merupakan suatu kesesuaian terhadap sebuah pelaksanaan suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh hasil terhadap target yang telah ditentukan.

Dari uraian diatas, koordinasi merupakan kebersamaan kerja dengan sebaik-baiknya untuk mengatur serangkaian kegiatan yang mengorganisasikan, menghubungkan, menjelaskan, menghubungkan orang-orang dalam pekerjaan dan kegiatan, sehingga seluruh unit bekerja secara bersama-sama dan harmonis untuk mencapai tujuan bersama. Sehingga koordinasi dapat menghindari terjadinya konflik, kesimpangsiuran dalam pelaksanaan kegiatan dan perbedaan pendapat dalam pencapaian maksud dan tujuan organisasi.

Bentuk Koordinasi

Secara umum organisasi mempunyai beberapa jenis koordinasi dipilih dan disesuaikan dengan kebutuhan atau keadaan khusus yang diperlukan untuk

melaksanakan tugas-tugas yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Menurut Hasibuan (2011:86), jenis koordinasi dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu koordinasi vertikal dan koordinasi horizontal. Kedua tipe ini biasanya ada dalam suatu organisasi. Arti dari kedua jenis koordinasi tersebut dapat dilihat dari penjelasan dibawah ini:

- a. Koordinasi vertikal.
- b. Koordinasi horizontal.

Kebutuhan Akan Koordinasi

Menurut Yahya (2006:95), ada tiga jenis saling ketergantungan antar unit organisasi:

1. Saling ketergantungan yang terpadu.
2. Saling ketergantungan secara berkala.
3. Saling ketergantungan.

Masalah-Masalah Pencapaian Koordinasi Yang Efektif

Menurut Yahya (2006:95), terdapat empat macam perbedaan sikap dan cara kerja yang mempersulit tugas organisasi, yaitu:

1. Perbedaan orientasi terhadap tujuan tertentu
2. Perbedaan orientasi waktu
3. Perbedaan orientasi interpersonal
4. Perbedaan formalitas struktural

Tujuan Koordinasi

Menurut Hasibuan (2011:87), tujuan koordinasi adalah:

1. Mengarahkan dan memadukan seluruh aktivitas dan pemikiran untuk mencapai tujuan perusahaan.
2. Mengarahkan keahlian menuju tujuan perusahaan.
3. Hindari lowongan dan pekerjaan yang tumpang tindih.
4. Hindari kekacauan dan tugas-tugas asing.
5. Mengintegrasikan fungsi dan menggunakan elemen manajemen untuk mencapai tujuan organisasi.
6. Hindari membesar-besarkan tujuan perusahaan.

Koordinasi merupakan hal yang tidak terpisahkan dari segenap kegiatan dalam melaksanakan fungsi itu dengan baik karena adanya pengadiln dalam berbagai kegiatan secara khusus sehingga akan diperoleh adanya kesatuan tindakan yang serasi, seimbang dalam rangka pencapaian tujuan.

Syarat-Syarat Koordinasi

Menurut Terry dalam Hasibuan (2011:88), syarat-syarat koordinasi termasuk:

1. Jumlah usaha baik secara kuantitatif maupun kualitatif
2. Waktu yang tepat untuk melakukan upaya tersebut
3. *Directing* atau penentuan arah usaha-usaha tersebut.

Dilihat jelas bahwa koordinasi merupakan tahapan tindakan yang dilakukan dari level atas menuju level bawah dalam suatu struktur atau

organisasi dengan tujuan agar suatu objek atau tujuan pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif.

Indikator Koordinasi

Menurut Handayani dalam Hasibuan (2011:89), koordinasi dapat diukur dengan indikator:

1. Komunikasi.
2. Menyadari pentingnya koordinasi.
3. Kelayakan Peserta.
4. Kesepakatan, komitmen, dan insentif koordinasi.
5. Konsistensi perencanaan.

Gangguan Jiwa

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014, gangguan kesehatan jiwa dapat diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang mengalami gangguan pikiran, tingkah laku, dan perasaan yang bermanifestasi sebagai sekumpulan gejala atau perubahan tingkah laku yang signifikan dan dapat terjadi. menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam memenuhi tanggung jawabnya sebagai manusia. Maramis (2010:37) mengartikan gangguan kesehatan jiwa sebagai perubahan sikap dan perilaku seseorang yang ekstrim dari sikap dan perilaku yang dapat menimbulkan penderitaan dan merugikan diri sendiri, kurang empati terhadap orang lain, dan merugikan orang lain. Seseorang yang menderita gangguan kesehatan mental biasanya tidak memahami bahwa perilakunya tidak normal, dan ia juga memiliki kemampuan pengendalian diri yang sangat buruk.

Penyebab Umum Gangguan Jiwa

Adapun penyebab gangguan jiwa dibedakan atas:

1. Faktor somatik (somatogenik).
2. Faktor psikologis (psikogenik).
3. Faktor sosiokultural (sosiogenik).

Dampak Orang Dengan Gangguan Jiwa

Dalam kondisi aktualnya, ODGJ selalu dipandang dengan sebelah mata dan berkesan negatif di lingkungan masyarakat kita, dimana dalam kasus ini ODGJ juga memiliki dampak terhadap dirinya sendiri. Dampak pertama yang dirasakan ialah dampak jangka pendek, dimana masalah kesehatan mental ODGJ menyebabkan penderitanya terasingkan dari keluarga, kerabat dekat, dan lingkungan masyarakat yang berada disekitarnya karena dianggap memiliki sifat atau perilaku kepribadian yang dapat mengganggu dan membahayakan. Sedangkan dalam jangka panjangnya, orang dengan gangguan kesehatan mental atau ODGJ yang dimaksud dapat menjeritnya dengan dunia yang penuh halusinasi, depresi, kesepian, dan tidak memiliki kemuan untuk hidup, maka tidak hayal ODGJ dapat mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri.

Bentuk Program Pengobatan Terhadap ODGJ

Pada pasien dengan masalah kesehatan mental memerlukan beberapa bentuk pengobatan untuk memulihkan kondisi mentalnya dan mencegah kekambuhan seperti misalnya berbagai macam terapi yang dilakukan. Namun

tidak hanya bentuk terapi saja tetapi juga adanya program yang dibuat untuk membantu proses pengobatan juga menjadi suatu faktor proses penyembuhan ODGJ, diantaranya:

1. Pengobatan Rawat Inap Di Rumah Sakit
2. Pengobatan Rawat Jalan

Jenis Gangguan Jiwa

Menurut Nasir dan Abdul (2011:32), jenis gangguan jiwa yang umum terjadi di masyarakat adalah: skizofrenia, depresi, kecemasan, kecanduan narkoba, HIV/AIDS dan bunuh diri.

Definisi Konsepsional

Koordinasi Dinas Sosial dalam mengantisipasi bertambahnya Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Kota Samarinda adalah suatu proses kesepakatan bersama yang menghubungkan berbagai kegiatan atau unsur yang terlihat dalam proses pemerintahan yang berbeda dimensi waktu, tempat dan komponennya, tugas dan kepentingan antar lembaga, yang sesuai dengan perannya, sebaliknya seluruh kegiatan lembaga bertujuan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan bersama.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian deskriptif kualitatif.

Fokus Penelitian

Adapun fokus penelitian dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Koordinasi Bidang Rehabilitasi Sosial dalam mengantisipasi bertambahnya Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).
 - a. Dinas Sosial dengan Satuan Polisi Pamong Praja Samarinda.
 - b. Koordinasi yang dilakukan Bidang Rehabilitasi Sosial dengan Dinas Kesehatan, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Rumah Sakit Jiwa.
2. Faktor yang menghambat koordinasi yang dilakukan oleh instansi terkait dalam proses mengantisipasi ODGJ di Kota Samarinda.

Jenis dan Sumber Data

Ada dua jenis sumber data yaitu:

1. Sumber data primer.
 - a. *Key informan* adalah Kepala Seksi Rehabilitas Sosial Penyandang Disabilitas Dinas Sosial Kota Samarinda.
 - b. *Informan* lainnya yaitu staf Bagian Rehabilitas Sosial Penyandang Disabilitas Dinas Sosial Kota Samarinda.

2. Sumber Data Sekunder

Untuk menunjang penelitian ini diambil dari dokumen-dokumen yang ada Dinas Sosial Kota Samarinda maupun instansi lainnya yang terkait dengan penelitian ini.

Teknik Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah:

1. Studi kepustakaan (*library research*).
2. Penelitian lapangan (*fiels work research*) mempergunakan beberapa cara yaitu: Observasi, Wawancara dan Dokumentasi.
3. Penelitian dokumen.

Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, sehingga penulis menggunakan analisis dan deskripsi kualitatif. Sedangkan analisis data kualitatif Milles dan Hubberman terdiri dari empat bagian, antara lain pengumpulan data, penyederhanaan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kota Samarinda

Kota Samarinda adalah ibu kota provinsi Kalimantan Timur di Indonesia dan salah satu kota terbesar di Kalimantan. Luas wilayah Samarinda adalah 718 km², geografi Mäkinen dan ketinggiannya bervariasi antara 10 hingga 200 meter di atas permukaan laut. Kota Samarinda yang merupakan ibu kota Provinsi Kalimantan Timur, menjadi pusat berbagai kegiatan yang terus berkembang. Perkembangan wilayah ditandai dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi, misalnya saja di kota Samarinda. Kota Samarinda sendiri merupakan kota terpadat di Kalimantan Timur, dengan jumlah penduduk yang terus bertambah setiap tahunnya.

Dinas Sosial

Dinas Sosial merupakan instansi pemerintah yang menangani dan menyelesaikan permasalahan sosial yang timbul di masyarakat untuk mencapai kesejahteraan sosial bagi masyarakat yang ada di Kalimantan Timur khususnya kota Samarinda. Dinas Sosial ini beralamat di Jalan Dahlia Nomor 12 RT 04, Kelurahan Bugis, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur 75121, Indonesia. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Fasilitas Daerah, yang disusul dengan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Pemerintahan Daerah Kota Samarinda, pada bagian ini mengklasifikasikan pelayanan sosial sebagai kategori A, dengan menugaskan 1 (satu) orang sekretariat. dan 4 (empat) kelurahan, dan untuk melaksanakan hal tersebut di atas perlu lebih ditingkatkan lagi kedudukan, susunan organisasi, tugas dan tugas, serta tata kerja badan dan subbagian dinas sosial daerah kota Samarinda. Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor 29 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Samarinda.

Koordinasi Bidang Rehabilitasi Sosial Dalam Mengantisipasi Bertambahnya Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Dinas Sosial Kota Samarinda

Koordinasi rehabilitasi sosial dalam pencegahan peningkatan jumlah Penyandang Gangguan Kesehatan Jiwa (ODGJ) di Dinas Sosial Kota

Samarinda dibahas, terdiri dari indikator-indikator dan dijelaskan satu per satu sebagai berikut:

1. Dinas Sosial Dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda

Dengan adanya perencanaannya pun lebih fokus pada pelaksanaan pengendalian peningkatan jumlah penderita gangguan kesehatan jiwa (ODGJ). Sebab, rencana tugas atau kerangka kerja harus dilaksanakan sebelum terjadinya serangan Orang Dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODGJ). Dinas Sosial berkoordinasi dengan Satpol PP untuk mencegah bertambahnya jumlah Orang Dengan Gangguan Kesehatan Jiwa (ODGJ), Satpol PP melakukan kesepakatan dengan Dinas Sosial mengenai pengobatan Orang Dengan Gangguan Kesehatan Jiwa (ODGJ).

Pihak Satpol PP telah menangani orang dengan gangguan kesehatan jiwa pengganggu ketertiban ODGJ. Tata cara koordinasi pelayanan sosial dengan Satuan Polisi Pamong Praja untuk mencegah bertambahnya jumlah ODGJ di Kota Samarinda, penanganan yang dimaksud, yaitu Dinas Sosial merekomendasikan agar orang gila tersebut dapat ditertibkan Satpol PP. Dinas Sosial terlebih dahulu mencari tahu asal-usul ODGJ, ada atau tidak keluarganya di Samarinda. Sumberdaya yang masih terbatas, sehingga menghambat koordinasi Dinas Sosial di Kota Samarinda dalam mengantisipasi bertambahnya ODGJ yaitu, terbatasnya SDM di Dinas Sosial yang menangani maraknya gangguan kesehatan jiwa baru (ODGJ). Bakti sosial telah membantu sebagian orang yang menderita Gangguan Kesehatan Jiwa (ODGJ) dengan membantu mereka pulih dari kondisi kejiwaannya. Dinas sosial tidak berusaha mengatasi keterbatasan sumber daya ini.

Dengan bantuan Jamkesda (Jaminan Kesehatan Daerah) Kota Samarinda, Dinas Sosial membawa Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang ditahan Satuan Polisi Pamong Praja ke rumah sakit. Dikatakan pula, jika seorang Penderita Gangguan Kesehatan Jiwa (ODGJ) diketahui dalam keadaan sehat, pihak rumah sakit akan mengembalikannya ke dinas sosial, keluarga, atau panti asuhan.

2. Koordinasi yang dilakukan Bidang Rehabilitas Sosial dengan Dinas Kesehatan, Satpol PP dan Rumah Sakit Jiwa

Dinas Sosial juga berkoordinasi dengan instansi lain dalam mengantisipasi bertambahnya ODGJ di Kota Samarinda dan pelayanan terhadap ODGJ merupakan bagian dari tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial. Namun, dalam penertiban, Dinas Sosial berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait.

Sumberdaya tidak ada yang masih terbatas dari dengan instansi lain, sehingga menghambat koordinasi dalam mengantisipasi bertambahnya ODGJ. Mereka sudah terbiasa menangani persoalan ODGJ, namun tak jarang mereka menghadapi kendala dalam menangani ODGJ yang tidak memiliki identitas sehingga sulit mencari atau berkoordinasi dengan keluarganya.

Prosedur koordinasi dengan instansi lain dengan Dinas Sosial dari memperhatikan ODGJ yang memiliki keluarga, tetapi tak memiliki biaya untuk berobat langsung dibawa ke Rumah Sakit. Jika sudah ditangani dan sembuh, Dinas Sosial akan terus memantau kondisinya, lalu dipulangkan ke keluarganya. Sumberdaya menurut saya cukup saja, dan juga dari instansi lain, sehingga menghambat koordinasi dalam mengantisipasi bertambahnya Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), koordinasi dengan instansi lain di lingkungan pemkot hingga provinsi diambil.

3. *Faktor Penghambat Koordinasi Yang Dilakukan Oleh Instansi Terkait Dalam Proses Mengantisipasi ODGJ di Kota Samarinda*

Faktor penghambat koordinasi yang dilakukan oleh instansi terkait dalam proses mengantisipasi ODGJ Kota Samarinda merupakan kendala yang ditemui dinas sosial pada saat melakukan koordinasi proses pencegahan penderita gangguan jiwa di kota Samarinda dengan instansi terkait, karena tidak berpedoman pada SOP dalam menangani masyarakat. Gangguan Jiwa yang merupakan pedoman kerja Dinas Sosial bersama Satpol PP Kota Samarinda, sehingga pelaksanaan tugas pemantauan penderita gangguan kesehatan jiwa sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing instansi. Pengawasan ODGJ terhambat oleh keterbatasan aparat dalam menangani masalah kesehatan jiwa yang terabaikan.

Dalam daftar tim razia penderita gangguan jiwa oleh Dinas Sosial dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda, dan tidak adanya tim Rumah Sakit Jiwa yang ikut serta dalam penertiban ODGJ, tidak adanya tempat penampungan khusus penderita gangguan jiwa yang terlantar yang terjaring oleh Satuan Polisi Pamong Praja pada akhirnya dilepaskan kembali dan rapat koordinasi penanganan ODGJ terlantar antar lembaga yang terlibat sangat jarang dilakukan dan hanya dilakukan satu kali dalam sebulan atau satu tahun.

Penutup

Kesimpulan

Dari hasil penelitian, penyajian data dan pembahasan mengenai koordinasi Bidang Rehabilitasi Sosial dalam mengantisipasi bertambahnya Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Dinas Sosial Kota Samarinda, sesuai dengan fokus penelitian mendapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Dinas Sosial dengan Satpol PP Kota Samarinda berkoordinasi dalam mengantisipasi bertambahnya ODGJ di Samarinda sudah cukup baik. Dengan adanya perencanaan maka pelaksanaan pimpinan ODGJ menjadi lebih tepat. Sebab sudah ada rancangan atau kerangka tugas yang harus diselesaikan sebelum melakukan pemantauan terhadap pasien ODGJ. Dinsos koordinasi dengan Satpol PP dalam mengantisipasi bertambahnya ODGJ, dalam penanganan ODGJ pihak Satpol PP telah membuat kesepakatan dengan Dinsos. Pihak Satpol PP akan fokus dalam menangani ODGJ yang mengganggu ketertiban. Prosedur koordinasi Dinsos dengan

Satpol PP selama ini dalam mengantisipasi bertambahnya ODGJ di Samarinda.

2. Koordinasi yang dilakukan instansi terkait dengan Dinas Sosial dalam mengantisipasi bertambahnya ODGJ di Samarinda dan pelayanan terhadap ODGJ merupakan bagian dari tupoksi Dinas Sosial. Namun, dalam penertiban, Dinsos berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait. Waktu Dinsos melakukan koordinasi dengan instansi lain dalam mengantisipasi bertambahnya ODGJ dengan bersinergi dengan pihak kepolisian dan Satpol PP, selanjutnya Dinsos yang akan menindaklanjuti. Prosedur koordinasi dengan instansi lain dengan Dinsos dalam mengantisipasi bertambahnya ODGJ di Kota Samarinda dengan adanya razia sesuai dengan rapat yang dilakukan pada instansi terkait.
3. Faktor penghambat koordinasi yang dilakukan oleh instansi terkait dalam proses mengantisipasi ODGJ di Kota Samarinda tidak adanya SOP pedoman kerja bagi Dinas Sosial dan Satpol PP dalam penanganan penderita gangguan jiwa, pelaksanaan penertiban ODGJ terkendala dengan terbatasnya jumlah aparat kepolisian yang menangani masalah gangguan jiwa terabaikan, kurangnya kelompok RSJ yang ikut dalam pemeriksaan ODGJ, kurangnya perlindungan khusus terhadap penyandang gangguan jiwa yang tertangkap Satpol PP, dan rapat koordinasi penanganan ODGJ jarang dilakukan yang hanya satu kali dalam 1 bulan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan, maka peneliti mengajukan dan memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi Dinas Sosial, sebaiknya memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang penanganan penderita gangguan jiwa, agar menjadi pedoman kerja bagi instansi terkait dalam penanganan ODGJ di Kota Samarinda.
2. Sebaiknya bagi Dinas Sosial dalam pelaksanaan penertiban ODGJ, dapat mengatasi masalah penambahan petugas, karena Dinas Sosial masih mengalami keterbatasan petugas dalam menangani masalah penderita gangguan jiwa yang terlantar, dan dapat melibatkan tim Rumah Sakit Jiwa yang ikut serta dalam penertiban Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).
3. Bagi Dinas Sosial, sebaiknya dapat memanfaatkan adanya tempat penampungan ODGJ sementara, sebelum dibawa ke Rumah Sakit Jiwa. Karena selama ini ODGJ langsung membawa ke Rumah Sakit Jiwa.

Daftar Pustaka

- Abeng, Tanri. 2006. *Profesi Manajemen*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Effendi, Usman. 2014. *Asas Manajemen*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hasibuan, Malayu SP. 2011. *Organisasi dan Motivasi: Dasar Peningkatan Produktivitas*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Manila, I GK, 2001. *Praktek Manajemen Pemerintahan Dalam Negeri*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

- Maramis, W.F. 2010. *Ilmu Kedokteran Jiwa*. Erlangga Universitas Press.
- Nasir, Abdul dan, Abdul, Muhith. 2011. *Dasar-dasar Keperawatan jiwa, Pengantar dan Teori*. Jakarta: Salemba Medika.
- Sudarwan dan Yunan Danim. 2010. *Administrasi Sekolah & Manajemen*. Bandung: Pustaka Setia.
- Terry, George. 2010. *Dasar-Dasar Manajemen*. (Jakarta: Bumi Aksara
- Thoha, Miftah. 2014. *Perilaku Organisasi, Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan.
- Winardi. 2007. *Manajemen Kinerja*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Yahya. 2006. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.